



P U T U S A N
Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : OLGA DWISANI SAPUTRA Alias OLGA BIN ABDULLAH SANI Alm;
 2. Tempat lahir : Dabo Singkep;
 - 2.
 - 2.
 2. Tempat lahir :
 3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/19 Januari 1992;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Suak Tangun Rt 002 Rw 002 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
 7. A g a m a : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) bersama sama dengan saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan, kemudian saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) meminta uang kepada Terdakwa dan terkumpul uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) mencari narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis saksi Wandi Alias Libet Bin

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa mencari bersama sama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika tersebut saksi Wandu Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari minggu tanggal 6 November sekira pukul 15.30 wib mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana narkotika yakni seorang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga, sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga dilakukan penangkapan terhadap saksi Wandu Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Wandu Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Terdakwa, setelah di interogasi saksi Wandu Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa mengui 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu adalah miliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy j7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vario 150 cc warna putih dengan no polisi BP 3946 LD Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Sofyan dan saksi Dominggus Lay, yang mana terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Lingga guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 07

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022 yang ditanda tangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selaku Pimpinan Unit dan Lifade Fatio Sihombing atas permintaan dari Kepolisian Resor Lingga dengan no : B/9/X/2022/Resnarkoba tanggal 07 November 2022 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.56 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) bersama sama dengan saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan, kemudian saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) meminta uang kepada Terdakwa dan terkumpul uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) mencari narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa mencari bersama sama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika tersebut saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari minggu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 November sekira pukul 15.30 wib mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana narkoba yakni seorang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkoba jenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga, sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga dilakukan penangkapan terhadap saksi Wandu Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Wandu Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Terdakwa, setelah di interogasi saksi Wandu Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa mengui 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu adalah miliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy j7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vario 150 cc warna putih dengan no polisi BP 3946 LD Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Sofyan dan saksi Dominggus Lay, yang mana terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Lingga guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 07 November 2022 yang ditanda tangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selaku Pimpinan Unit dan Lifade Fatio Sihombing atas permintaan dari Kepolisian Resor Lingga dengan no : B/9/X/2022/Resnarkoba tanggal 07 November 2022 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.56 gram.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan, kemudian saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) meminta uang kepada Terdakwa dan terkumpul uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) mencari narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa mencari bersama sama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan narkoba tersebut saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari minggu tanggal 6 November sekira pukul 15.30 wib mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana narkoba yakni seorang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkoba jenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga, sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga dilakukan penangkapan terhadap saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu di bawah sepeda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Terdakwa, setelah di interogasi saksi Wandu Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan Terdakwa mengkuui 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu adalah miliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy j7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vario 150 cc warna putih dengan no polisi BP 3946 LD Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Sofyan dan saksi Dominggus Lay, yang mana terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Lingga guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 07 November 2022 yang ditanda tangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selaku Pimpinan Unit dan Lifade Fatio Sihombing atas permintaan dari Kepolisian Resor Lingga dengan no : B/9/X/2022/Resnarkoba tanggal 07 November 2022 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.56 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan



Mentri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lingga yang ditanda tangani oleh Dr. Hesti Ningrum selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Tigor Dokkes Polres Lingga selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Lingga dengan hasil terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dengan hasil TIDAK BEBAS NARKOTIKA / Positif AMPHETAMINE dan METAPHETAMINE.
- Bahwa terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 25//PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 28 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25//PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga Nomor PDM-03/DBS/Enz.2/12/2022 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Kotak minyak angin CAP KAPAK milik saudara OLGA dan saudara WANDI;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor \pm 0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram yang diakui milik bersama oleh saudara WANDI dan OLGA;
 - 3) 1 (Satu) Lembar resi pengiriman uang melalui Bundes Bima Usaha Kab. Lingga transfer sesama BRI ke nomor rekening : 354701005728537 atas nama HAIRI sebesar Rp 485.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dikuasai WANDI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4) 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warna biru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165 Nomor Imei 2 : 356951096176163 Nomor Simcard 1 081275649957 yang dikuasai saudara WANDI;
 - 5) 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXI J7 PRO Model SM-J730G/DS warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200 yang dikuasai saudara OLGA;
 - 6) 1 (Satu) unit Handphone Merk NOKIA Model TA-1034 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



355805097996410 dengan Nomor Sim card: 082285665601 yang dikuasai saudara OLGA;

- 7) 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD yang dikuasai saudara OLGA.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 6 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Olga Dwisani Saputra Alias Olga Bin Abdullah Sani (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang melalui Bundes Bima Usaha Kab. Lingga transfer sesama BRI ke nomor rekening : 3547010005728537 atas nama Hairi sebesar Rp485.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Nomor simcard 081275649957 dan nomor simcard 082285665601 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warna biru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165 Nomor Imei 2 : 356951096176163;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG



- 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXI J7 PRO Model SM-J730G/DS warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk NOKIA Model TA-1034 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 3558050979964;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD;
- Dikembalikan kepada terdakwa Olga Dwisani Saputra Alias Olga Bin Abdullah Sani (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 6 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 16 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa OLGA DWISANI SAPUTRA Alias OLGA Bin ABDULLAH SANI (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga yaitu melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menurut Penuntut Umum tidak sejalan dengan komitmen bangsa Indonesia dalam memerangi dan memberantas narkoba, karena sesuai fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat dengan sengaja mengajak orang lain untuk bersama-sama membeli narkoba jenis shabu, dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak minyak angin CAP KAPAK yang bersis 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram yang diakui milik bersama terdakwa OLGA DWISANI SAPUTRA Alias OLGA Bin ABDULLAH SANI (Alm) dan saksi WANDI Alias LIBET Bin MUHAMMAD SOOT (Alm) (penuntutan terpisah, dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada surat hasil assessment tim assessment terpadu sebagaimana disyaratkan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 dalam Pasal 9 ayat (1),(2) dan (3);
2. Bahwa barang bukti berupa kotak minyak angin CAP KAPAK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram tersimpan didalam bagasi jok sepeda motor merk VARIO 150 CC warna putih No Pol. BP 3946 LD, terhadap barang bukti sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG



sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk VARIO 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD karena masih memiliki harga ekonomis haruslah di rampas untuk negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 6 Februari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, dan begitu juga terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan dan menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD, telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau memberatkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 6 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 6 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG



Bainuddin Sihombing, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

TTD

DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.

TTD

FIRMAN, S.H.

TTD

ELIWARTI,S.H., M.H.

Panitera Pengganti.,

TTD

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

MUHIYAR,S.H.,M.H.

NIP.19630120 198402 1 001

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2023/PT TPG